



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 39 / KEP / DISNAKERTRANS / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pemberi kerja dan pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dipandang perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Kolaborasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kolaborasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi ...

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR


ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 39/KEP/DISNAKERTRANS/2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

**TIM KOLABORASI OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- Pengarah : 1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Kejaksaan Ogan Komering Ilir
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Ogan
Komering Ilir
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Palembang
- Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Wakil
Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan
Komering Ilir
2. Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.
3. Kepala Bidang Kepesertaan Keagenan BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Palembang.
- Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ogan Komering
Ilir;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan
Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering
Ilir;
9. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir;

10. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
17. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
18. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir;
20. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
21. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
22. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ilir;
25. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir;
26. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
27. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Komering Ilir;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
29. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir;
31. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
32. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
33. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
34. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir;
35. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 36. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 37. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 38. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 39. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 40. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 41. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 42. Direktur RSUD Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 43. Camat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 44. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kayuagung.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 39/KEP/DISNAKERTRANS/2025

TANGGAL : 31 Januari 2025

**URAIAN TUGAS TIM KOLABORASI OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

1. Pengarah:
mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada tim teknis dan sekretariat Pembahas Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Ketua :
 - a. melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar berjalan dengan baik;
 - c. memimpin dan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. melaporkan Pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Wakil Ketua :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pengarah;
 - b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar berjalan sebaik-baiknya;
 - c. membantu Ketua dalam memimpin dan bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. membantu Ketua dalam melaporkan Pelaksanaan kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Sekretaris :
 - a. menyusun rencana kerja Tim dan kesekretariatan dalam pelaksanaan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. memfasilitasi pertemuan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua; dan
 - d. menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari Ketua.
5. Wakil Sekretaris :
 - a. membantu Sekretaris menyusun rencana kerja Tim dan kesekretariatan dalam pelaksanaan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. membantu Sekretaris dalam memfasilitasi pertemuan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- c. membantu sekretaris dalam menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua; dan
 - d. membantu Sekretaris dalam menindaklanjuti pertimbangan, rekomendasi dan saran dari Ketua.
6. Anggota :
- a. melaksanakan implementasi program jaminan sosial dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang meliputi :
 - 1) menyusun rencana aksi pelaksanaan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk terwujudnya *Universal Coverage Jamsostek*;
 - 2) melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - 3) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - 4) melakukan evaluasi kegiatan Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ASMAR WIJAYA

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	